FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK
DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI POLDA SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarajana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MEIDITA WIRA PRATIWI
02011181823070

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Meidita Wira Pratiwi

NIM : 02011181823070

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLDA SUMATERA SELATAN

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Mengesahkan :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Meidita Wira Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823070
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 20 Mei 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenernya. Apabila dalam penulisan ini sata terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Mei 2022

Meidita Wira Pratiwi
NIM. 020111818123070

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, nikmat dan serta ridhanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLDA SUMATERA SELATAN"**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing. Memberikan nasihat, masukan, saran dan sumbagsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikan dengan baik.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi yang membaca. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik,saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, 25 Mei 2022

Meidita Wira Pratiwi
NIM. 020111818123070

Scanned with CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Percaya semua orang punya jalan dan waktu nya sendiri, Jalani dengan ikhlas dan doa, Berakhir dengan sebuah kebahagiaan.

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

1. Kedua Orang Tuaku
2. Saudara Kandungku
3. Keluarga Besarku
4. Pembimbing, Seluruh Dosen dan Instansi Yang Terlibat
5. Sahabat dan Orang Terdekatku
6. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb,

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah *Subhanbahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polda Sumsel)".** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) Fakutltas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Baginda besar Nabi Muhammad *Sallahu Alaihi Wassalam*, yang telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan;
3. Kedua orang tuaku Papa dan Mama, dan Kedua Saudara Kandungku. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara immaterial maupun materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis;
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis;
12. Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;

14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

16. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;

17. Kepada orang-orang yang sudah bersabar dalam penulisan ini Ardiansyah Putra Guci, Suci Rahayu Sedyaningtyas, Hanina Salsabila, Vikansia, Denisa Wulandari, Limatan Luviar, Maudy, Sarah,Iam, Rafiq, Ayu, serta teman-teman yang sudah saya libatkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;

18. Terimakasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungan nya.

Indralaya, 25 Mei 2022

Meidita Wira Pratiwi
NIM. 020111818123070

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 9
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 10
1. Teori Pembuktian 10
2. Teori Penegakan Hukum Pidana 12
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 14
3. Jenis dan Sumber Data 15
4. Lokasi Penelitian 17
5. Teknik Pengumpulan Data 17
6. Teknik Pengolahan Data 18
7. Analisis Data 18
8. Penarikan Kesimpulan 18
BAB II **20**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....20
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan..... 24
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana 30
1. Pengertian dan Tahapan Penegakan Hukum Pidana 30
2. Peranan Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Pidana..... 33
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian 34
1. Pengertian Hukum Pembuktian..... 34
2. Sistem Pembuktian 35
3. Macam-Macam Alat Bukti 38
D. Tinjauan Umum Tentang *Visum et Repertum*.....43
1. Pengertian *Visum et Repertum*..... 43
2. Fungsi dan Peran *Visum et Repertum*..... 44
3. Jenis – Jenis *Visum et Repertum*..... 46
BAB III 48
A. Fungsi Laboratorium Forensik Di Polda Sumsel Dalam Mengungkap Identitas Korban Tindak Pidana Pembunuhan 48
1. Fungsi Ilmu Forensik Dalam Proses Penyidikan..... 50
2. Penggunaan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan..... 66
B. Hal – Hal Yang Mempengaruhi Pihak Laboratorium Forensik Polda Sumsel Dalam Mengungkap Identitas Korban Tindak Pidana Pembunuhan.....73
1. Faktor Pendukung Pihak Laboratorium Forensik Polda Sumsel Dalam Mengungkap Identitas Korban Tindak Pidana Pembunuhan..... 75
2. Faktor Penghambat Pihak Laboratorium Forensik Polda Sumsel Dalam Mengungkap Identitas Korban Tindak Pidana Pembunuhan..... 80
BAB IV 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Pemeriksaan Kasus Tindak Pembunuhan.....60

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan skripsi yang berjudul **"FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLDA SUMATERA SELATAN"** Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimana fungsi laboratorium forensik di Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan 2. Hal-hal apa yang mempengaruhi pihak laboratorium forensik Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bersifat normatif didukung dengan data empiris. Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan perlu adanya alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Dari hasil penelitian didaptkan bahwa 1. Dalam hal ini laboratorium forensik berperan penting dalam hal pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan ahli dalam bentuk surat (*Visum et Repertum*) yang dapat memberikan keyakinan terhadap hakim di dalam pengadilan. 2. Hal yang mempengaruhi Laboratorium Forensik Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan biasanya dari pihak keluarga korban yang tidak memperbolehkan untuk jenazah korban di otopsi sehingga membuat proses pemeriksaan terhenti, dan identitas dari korban tidak ditemukan dalam database sehingga akan lebih mempersulit pihak Laboratorium Forensik Polda Sumsel dalam melakukan proses pemeriksaan.

Kata Kunci :*Laboratorium Forensik, Alat Bukti, Tindak Pidana Pembunuhan*

Indralaya, 2022

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M,H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Scanned with CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya nyawa seorang manusia adalah hal yang tak ternilai harganya, dan hanya Tuhan yang berhak untuk mengambilnya kembali. Akan tetapi pada kenyataannya di Negara yang maju ini masih banyak terjadi kasus pembunuhan yang merenggut nyawa sesorang dengan cara yang tidak diinginkan. Pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan orang lain secara keji dalam mengambil hak orang lain untuk hidup. Akibat dari perbuatan yang bertolak belakang dengan keadilan yang ada. Maka seseorang yang melakukan tindak pembunuhan ini akan diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan kepada UUD yang dimana pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakatnya.

Utrecht merumuskan bahwasanya "Hukum" adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut .[1] Hukum memiliki peranan yang penting dalam mengatur keberlangsungan hidup manusia yang dibuat agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat .[2] Di dalam menjalankan fungsinya tersebut Negara memerlukan bantuan hukum dari pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum. Dalam hal inilah Negara memiliki

[1] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013, hlm.20

[2] M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership**,** 2014 , hlm. 1

peranan yang cukup erat dengan Lembaga Kepolisian, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberi wewenang untuk memberikan batasan gerak seseorang secara hukum.[3] Dalam pelaksanaannya Kepolisian memiliki Peraturan yang dibuat guna untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kepolisian yang merupakan alat negara dalam menjaga keamanan harus mampu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta mampu mengamankan tindak kejahatan yang tidak diinginkan terjadi di Indonesia.

Penyelidikan dan penyidikan memiliki tugas melakukan penyidikan yang merupakan wewenang dari kepolisian yang dimana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan berupa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap suatu tindak pidana dan juga mengumpulkan bukti agar dapat menemukan tersangka dalam tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dewasa ini yang dimana semakin sering terjadinya persoalan hukum di kalangan masyarakat menunjukkan bahwasannya kepolisian memiliki peran yang penting di dalam persoalan tersebut.

Negara hukum sebagai salah satu upaya yang harus diperhatikan ialah menjaga nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Pasal 28A UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwasanya setiap orang memiliki haknya untuk mempertahakan hidup dan kehidupannya. Di dalam Pasal 168 KUHAP diterangkan bahwasannya dalam sistem peradilan pidana korban tidak diuntungkan kedudukannya karena terbentur dalam problem yang mendasar, dimana korban suatu tindak pidana ditempatkan sebagai alat bukti yang

[3] *Ibid*

memberikan keterangan sebagai saksi. Kedudukan ini lah yang membuat korban memiliki kemungkinan kecil untuk memperjuangkan haknya. [4]

Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi termasuk kasus tindak pidana pembunuhan dapat membuat para masyarakat Indonesia menjadi resah dan merasa terancam. Berkaitan dengan hal tersebut, jika terjadi suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang dimana berkaitan dengan nyawa seseorang seperti kasus penemuan seorang mayat diduga korban tindak pidana pembunuhan yang tidak memiliki identitas maka pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan yang dimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyelidikan ini memiliki tujuan agar mendapatkan kebenaran materiil dari peristiwa tersebut, salah satunya identitas korban yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan penyebab kematian dari korban yang tidak memiliki identitas tersebut.

Proses dalam mengungkap penyebab dari kematian korban tindak pidana pembunuhan ini, pihak kepolisian tentunya membutuhan bantuan dari laboratorium forensik yang dibantu dengan dokter forensik untuk mencari tahu bagian-bagian dari tubuh korban yang masih dapat untuk diteliti.[5] Dengan kata lain ilmu forensik yang digunakan oleh dokter kehakiman merupakan ilmu yang

---

[4] Ni Putu Rai Yuliartini, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 87, diakes Melalui https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006 Pada tanggal 19 September 2021, Pukul 20.005 WIB

[5] Muhammad Hatta dkk, *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 1, Tahun 2019, hlm. 28, diakes Melalui file:///C:/Users/User/Downloads/2188-Article%20Text-4313-1-10-20150314%20(3).pdf, Pada tanggal 12 September 2021, Pukul 20.00 WIB

penting dalam proses penegakan hukum, karena ilmu forensik dapat membuat proses penyelesaian kasus pidana hukum berjalan lebih cepat.

Hakim tidak akan bisa mengetahui dan mengerti terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dan hakim tidak bisa menentukan hukuman serta siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut, dengan adanya alat bukti yang mutlak hakim dapat dengan jelas menemukan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut.[6]

Laboratorium forensik memiliki peranan yang penting dalam peradilan dan dan sebagai alat bantu polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana , termasuk pihak kepolisian yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang terjadi, terutama sebuah kasus yang dianggap sulit dalam menentukan si tersangka.[7] Bantuan dari laboratorium tersebut berbentuk berupa alat bukti *Visum et Repertum*, yang berfungsi sebagai pengganti *corpus delicti* yang umumnya dikenal dengan barang hasil kejahatan. Dalam hal ini pihak kepolisian yang dibantu dengan ilmu forensik harus cermat, sedikit saja ada kelalaian maka menimbulkan kesalahan dalam proses pemidanaannya termasuk penjatuhan hukuman oleh hakim.

---

[6] Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, Tahun 2013, hlm. 128, diakes Melalui https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2188, Pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 13.30 WIB

[7] Lestari, B. F. K., dan Kusnaraharja, L. A., *Peran Ilmu Forensik Dalam Memecahkan Kasus Kriminalitas: Studi Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram*, Unizar Law Review, Vol. 4, Juni 2021, hlm. 118, diakses melalui https://www.e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/405/288, Pada tanggal 09 September 2021, Pukul 19.00 WIB

Bantuan dari laboratorium forensik polda Sumatera Selatan salah satu nya yang dimana telah membantu pihak penyidik dalam pemeriksaan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Sumatera Selatan yang dilihat dalam kurun waktu lima tahun belakang bahwasannya perkembangan kasus pembunuhan yang dilakukan pembuktiannya dengan bantuan labpratorium forensik polda Sumatera Selatan tercatat mengalami naik turun.

Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi dimana kedudukannya sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang di dengar, di lihat, dan di alami langsung oleh saksi yang dengan tersebut menyebutkan alasannya dari pengetahuannya tersebut.[8] Tidak sembarangan orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi ahli, karena untuk dapat menyampaikan alasannya diperlukan sebuah pengetahuan khusus.

Pengumpulan bahan keterangan sebagai alat pendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan teliti makna dari kemauan hukum yang sebenarnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan yang ada di masyarakat setempat. Maka dalam hal ini kemampuan dan intuisi seorang penegak hukum dalam mencerna suatu kasus harus tajam karena berhasil atau tidaknya suatu penemuan dalam tempat perkara ditentutkan dari aparat itu sendiri.

[8] Lihat Pasal 1 Butir 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No.3209

Proses identifikasi pada korban merupakan bagian penting dalam menemukan jati diri korban dari tindak pidana pembunuhan bahkan untuk mengetahui kronologis tindak pidana pembunuhan tersebut. Dari hasil proses identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan dokter forensik maka dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah yaitu melalui *Visum et Repertum*.

Sejatinya setiap seseorang pasti akan mengalami kematian. Kematian tersebut bisa jadi dikarenakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa atau bahkan disebabkan karena sebuah perisitwa yang tidak diinginkan dapat disebabkan karena pembunuhan, kecelakaan, atau bahkan bunuh diri yang menyebabkan korban tidak dikenali lagi. Kematian itu sendiri tidak ada yang tahu dimana dan kapan terjadinya.

Kematian yang tidak wajar akan mempersulit untuk menemukan identitas korban dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Identitas merupakan satu hal yang sangat penting bagi seseorang. Dengan diketahuinya identitas dari korban tersebut lah pihak berwenang dapat tahu prosedur apa yang harus di jalan kan, baik jenazah korban tersebut dikremasikan atau dikuburkan dengan syariat islam. Dimana setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menganut keyakinan umat beragama seperti yang tertera di dalam sila ke-1 pancasila.

Suatu alat bukti yang mutlak sangat diperlukan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana karena apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik berperan penting dalam

penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan terhadap korban yang tidak memiliki identitas disaat tindak pidana tersebut terjadi, dokter forensik dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki sangat berguna untuk mengungkap dan prosedur apa yang akan dilakukan terhadap jenazah tersebut.

Adanya suatu peranan Laboratorium Forensik Polri dalam membantu penyelidikan dan penyidikan yang dimana kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Disisi lain laboratorium forensik dapat juga berperan sebagai saksi ahli atau keterangan ahli guna mendukung dan melancarkan jalannya persidangan. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang sedalam-dalamnya mengenai prosedur dari peranan ahli laboratorium forensik dalam melaksanakan pemeriksaan ilmiah terhadap barang bukti pidana.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengambil judul : **"FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI POLDA SUMSEL)"**. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan faedah khususnya bagi penulis dan siapa saja yang membaca skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi laboratorium forensik di Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan?
2. Hal-hal apa yang mempengaruhi pihak laboratorium forensik Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi laboratorium forensik di Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi pihak laboratorium forensik Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan, kegunaan berupa ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum pidana bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**

   a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan memberikan informasi tentang fungsi laboratorium forensik di Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan

   b. Memperkaya ilmu tambahan dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang peran fungsi laboratorium forensik di Polda Sumsel dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan

2. **Manfaat Praktis**

   a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

   b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu gambaran dari sebuah batasan permasalahan, dan mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian. Penelitian yang di lakukan merupakan penelitian dalam bidang hukum pidana yang berfokus mengenai Fungsi Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Identitas Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polda Sumsel). Ditujukan agar peneliti mengetahui adanya pembatasan ruang lingkup ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di teliti.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Seiring berjalannya sebuah perkembangan dalam masyaakat tentunya banyak ditemui perbedaan-perbedaan, salah satunya seperti perbedaan dalam sudut pandang menentukan konsep hidup yang terkadang dalam hal tersebut diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia. Dalam proses penegakan hukum aparat hukum yang memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan negara beserta kalangan kecil masyarakat berusaha untuk menekan sekecil mungkin sebuah pelanggaran hukum tersebut sehingga tidak mengganggu keamanan pada masyarakat umumnya. Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP. [9]

Pembuktian merupakan sebuah masalah yang memiliki peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena dengan melalui pembuktian maka nasib terdakwa dapat ditentukan. Acara pembuktian merupakan salah satu tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang sebagaimana diatur didalam KUHAP. Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah :

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif, dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asalkan alat-alat bukti itu

[9] R.Indra, *Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana*, Juli 2019, diakses melalui https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/, Pada Tanggal 13 November 2021, Pukul 20.53 WIB

telah di pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, dan teori ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif, didalam teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan ketentutan Pasal 183 KUHAP, dikatakan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian harus dilakukan terlebih dahulu sebuah penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentutkan oleh undang-undang yang dimana dikatakan bahwasanya minimal dua alat bukti dan kalau cukup maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dan dalam sistem pembuktian negatif alat-alat bukti limitatif ditentukan di dalam undang-undang dan bagaiamana cara

mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.[10]

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Kepastian hukum bagi setiap orang dapat terwujud apabila dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Secara umum, di negara menganut paham negara hukum dengan tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).[11]

Penegakan hukum sebagai upaya aparat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, jika berbagai era kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradap. Dalam memastikan ketentuan hukumnya tersebut, jika memang diperlukannya upaya aparatur, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Suatu pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah di langar itu harus ditegakkan.[12]

---

[10] *Ibid*

[11] Moho Hasaziduhu, Januari 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Edisi. 59, diakes Melalui https://media.neliti.com/media/publications/290621-penegakan-hukum-di-indonesia-menurut-asp-6a62615e.pdf, Pada tanggal 06 September 2021, Pukul 17.05 WIB

[12] *Ibid*

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan hanya sekedar pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia cenderung mengalami hal demikian. Tidak sedikit yang mengartikan bahwa penegkan hukum sebagi pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit seperti ini yang dapat menimbulkan kelemahan dalam kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.[13]

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah sosial seperti dalam penegakan hukum. Tetapi harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum. Kebijakan hukum seperti ini juga termasuk ke dalam bidang kebijakan sosial, yang dimana segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau yang dikenal dengan kegiatan ilmiah merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara bertahap, yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. [14] Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

---

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.5

[14] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang didukung data empiris. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini karena akan meletakkan hukum sebagai acuan sistem norma yang kemudian didukung data empiris melalui wawancara yang dilakukan di laboratorium forensik polda Sumtera Selatan dengan Penyidik Satreskrim di polda Sumatera Selatan dan Kepala Sub Bidang Kimia Biologi di laboratorium forensik polda Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diajukan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*)

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi.[15] Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ilmu forensik.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach)*

Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti keefektivitas an kerja hukum di alam masyarakat. Yang dilakukan melalui studi empiris atau penelitian

[15] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT RajaGrafindo, 2016, hlm. 164

langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara terhadap pihak yang terkait dalam penelitian ini. [16]

3. Jenis dan Sumber Data

Data memiliki kegunaan unutuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau kedudukan sebuah persoalan untuk membuat suatu keputusan atau memecahkan sebuah masalah. Data tersebut dijadikan landasan peneliti dalam melakukan penelitian nya.

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang dikumpulkan di lapangan dan data ini merupakan data yang belum diolah. Data yang di dapat dari sumber utama melalui proses wawancara yang bersumber langsung dari informasi di Polda Sumsel.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan sebagai penunjang atau sebagai pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).[17] Dalam pengunaan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan beberapa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

[16] Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 3

[17] Amirudin dan Zainal, *Op.Cit*, hlm. 31

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang memiliki ikatan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Yaitu:

   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

   3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian

   4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang terdapat penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak dan elektronik yang relevan dengan permasalahan yang diangkat

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan acuan dasar berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif. [18]

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu di Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.KM.4.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumateran Selatan. Alasan dalam pemilihan lokasi yang langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini karena dapat memberikan informasi dan data yang di perlukan peneliti dalam pembuatan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan,

Teknik pengumpulan dari keseluruhan bahan hukum yang kemudian dikumpulkan mengualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan Penyidik Satreskrim di Polda

[18] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 119

Sumsel dan Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel sebagai narasumber di dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan akan diolah terlebih dahulu melalui proses *editing* guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap sebagai pendukung dalam terhadap pemecahan masalah yang dirumuskan.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara deskriptif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dengan alasan bahwa di dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.[19] Setelah didapatkannya data-data yang diperlukan dalam menunjang pembuatan skripsi naik dari data primer maupun data sekunder peneliti melakukan penilaian terhadap data-data yang peneliti dapatkan dilapangan dengan bantuan-bantuan literatur atau bahan-bahan terkait dengan menggunakan bentuk kalimat yang kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara deduktif yang dilakukan dengan mengambil kesimpulan awal dari fakta-fakta

[19] *Ibid*, hlm.5

yang kemudian ditarik dalam satu kesimpulan.[20] Hasil penelitian ini kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)"*, Jakarta: Kencana, 2002, hlm.202

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdussalam. 2006. *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*. Jakarta: Restu Agung.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Agus Rahardjo. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.

Barda Nawawi. 2005. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana.

Barda Nawawi. 2007. *Mencegah Penegakan Hukum dan Kebujakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Dedi Afandi. 2017. *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

H.A.K. Moch. Anwar. 1989. *Kematian Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Jonaedi Efendi, dkk. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni

M. Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegarakerjaan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership.

Nikola Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.

PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2020. *Delik-Delik Khusus Kejahatana Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta Sinar Grafika.

PAF Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2002. *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*. Jakarta: Kencana.

Ramadhan Salim Halim. 2017. *Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Tumah Tngga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)*. Skripsi: Universitas Hasanuddin.

Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.

Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suparmono. 2016. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertu*. Bandung: Mandar Maju.

Syarifuddin Pettanase. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Penerbit Unsri.

Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal :

Andi Rachmad. 2019. *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tinkat Penyidikan*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

Dayat Hadijaya, Nikmah Rosidah, Muhammad Akib. 2014. *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan.

Gondi Wibowo. 2015 *Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu*. JOM Fakulta Hukum.

Henny Yuningsih, dkk. 2013. *Pembuktian NOODWEER Pada Tindak Pidana Pembunuhan*. Laporan Penelitian Univeristas Sriwijaya

Januarius Jawame. 2017. *Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan*. Lex Administratum.

Junior Imanuel Marentek. 2019. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen.

Lestari, B.F. K., dan Kusnaraharja, L.A. 2021 *Peran Ilmu Forensik Dalam Memecahkkan Kasus Kriminalitas: Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram*. Unizar Law Review.

Muhammad Hatta, dkk. 2019. *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan

Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum

N.R. Yuliartini. 2015. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab*

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Komunikasi Hukum.

Pingkan Mangare. 2016. *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 341 KUHP)*. Lex Privatum.

Tommy Masoara. 2016. *Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHAP)*. Lex Crimen.

Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi. 2013. *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum.

Internet :

Laurences Aulina dan Kenny Wiston. 2020. *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*. Diakses melalui https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/

Moho Hasaziduhu. 2021. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/290621penegakanhukum-di-indonesia-asp-6a62615e.pdf

R.Indra. 2019. *Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana*. Diakses melalui https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/

Lain-Lain :

Wawancara dengan Bapak Aipda Anton Wijaya, SE., Selaku Penyidik di Polda Sumsel Pada Tanggal Pada Tanggal 15 Desember 2021 Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak AKBP Yan Parigosa, S.Si., M.T., Selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi di

Laboratorium Forensik Polda Sumsel Pada Tanggal 15 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB